



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN TIM EVALUASI MANDIRI ATAS PENILAIAN SISTEM INFORMASI
AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah atau Tim yang dibentuk, untuk itu perlu membentuk Tim Evaluasi atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Tim Evaluasi atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI MANDIRI ATAS PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Mandiri atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi: Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
 - b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perbaikan yang diperlukan pada dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, dan/atau pelaporan kinerja yang disinkronkan dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Sistem Akuntabilitas Kinerja atas Evaluasi Penilaian SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
 - c. Melaksanakan tugas lain sehubungan dengan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 13 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

MUHAMMAD HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Bahrudin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI
MANDIRI ATAS PENILAIAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE UTARA TAHUN 2025.

SUSUNAN TIM EVALUASI MANDIRI ATAS PENILAIAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE UTARA TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muhammad Haris	Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara	Ketua
2.	Upik Sri Rahayu	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
3.	Muhammad Ariefandi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Asriadi	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

MUHAMMAD HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Rahruddin